



PERWAKILAN IKRAR TALAK OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

Tia Evantri Siregar¹, Hamdani Rokan², Patimah Nur Manurung³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

tiaevantri97@gmail.com¹, hamdanirokan96@gmail.com², patimahnur50@yahoo.co.id³

Abstraksi

Penelitian ini menganalisis praktik perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Permasalahan muncul karena meskipun Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama secara tegas mengizinkan suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, praktik di pengadilan menunjukkan perbedaan penafsiran ketika kuasa hukum yang ditunjuk adalah perempuan. Kajian normatif-yuridis ini menelaah sinkronisasi antara ketentuan undang-undang dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait konsep wakalah dan kewenangan menjatuhkan talak yang merupakan hak prerogatif suami. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kutub pandangan di kalangan hakim dan ulama: pertama, pandangan yang tidak memperbolehkan dengan alasan talak adalah hak laki-laki sehingga perwakilan oleh perempuan dianggap tidak sah karena perempuan tidak memiliki kewenangan atas talak; kedua, pandangan yang memperbolehkan dengan argumen bahwa kuasa hukum perempuan hanya berperan sebagai penyambung lidah yang mengulang pernyataan suami, dan syarat wakalah tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu serta telah terpenuhinya surat kuasa istimewa dalam bentuk akta otentik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut berakar pada tarik-menarik antara pendekatan normatif-tekstualis dan pendekatan kontekstualis dalam memahami hukum Islam, sehingga diperlukan keseragaman pemahaman di lingkungan peradilan guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: *Ikrar Talak, Kuasa Hukum Perempuan, Peradilan Agama, Wakalah, Pasal 70 UU Peradilan Agama*

Abstract

This research analyzes the practice of delegating divorce pronouncement (ikrar talak) to a female legal representative from the perspective of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. The issue arises because although Article 70 paragraph (4) of the Religious Court Law explicitly allows the husband or his representative with a special power of attorney in an authentic deed to pronounce the divorce oath, court practices reveal differing interpretations when the appointed legal representative is female. This normative-juridical study examines the synchronization between statutory provisions and Islamic legal principles, particularly regarding the concept of wakalah (agency) and the authority to pronounce divorce, which is a prerogative right of the husband. The findings reveal two opposing views among judges and scholars: first, a view that disallows it on the grounds that divorce is a male right, hence representation by a woman is considered invalid because women do not possess authority over divorce; second, a view that permits it with the argument that a female legal representative merely serves as a spokesperson reiterating the husband's statement, and the requirements of wakalah do not specify gender, provided that a special power of attorney in authentic deed form has been fulfilled. This research concludes that the divergence in opinions stems from the tension between normative-textualist and contextualist approaches to Islamic law, necessitating a uniform understanding within the judicial environment to ensure legal certainty for justice seekers.

Keywords: *Divorce Pronouncement, Female Legal Representative, Religious Court, Wakalah, Article 70 Religious Court Law*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral (*mitsaqan ghalidzan*) sehingga pembubarannya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Namun demikian, meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari konflik internal rumah tangga maupun perubahan sosial yang semakin kompleks (Darmawan, 2024). Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan perempuan, perkembangan anak, serta stabilitas sosial masyarakat (Zuraidah, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian melalui cerai talak harus dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan pengucapan ikrar talak sebagai syarat utama putusnya perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan ruang bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak secara langsung ataupun melalui kuasa yang diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dalam bentuk akta autentik. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai diperbolehkannya kuasa hukum perempuan mewakili suami dalam mengucapkan ikrar talak. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan baik dari aspek hukum acara, etika profesi advokat, maupun perspektif hukum Islam (Afifah, 2025).

Secara normatif, konsep perwakilan dalam hukum Islam dikenal melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan syariat (Nelly, 2021). Para ulama menjelaskan bahwa wakalah tidak secara eksplisit membatasi jenis kelamin penerima kuasa, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun demikian, persoalan menjadi berbeda ketika objek yang diwakilkan adalah pengucapan ikrar talak yang dalam fikih merupakan hak prerogatif suami. Oleh karena itu, muncul dua pandangan yang berkembang, yaitu kelompok yang memperbolehkan dengan alasan kuasa hukum hanya menyampaikan kehendak suami, serta kelompok yang menolak karena menganggap ikrar talak merupakan tindakan hukum yang bersifat personal dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Wulandari & Suwandono, 2025; Munandar et al., 2025).

Perbedaan penafsiran tersebut juga terlihat dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Sebagian hakim menerima perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dengan mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebaliknya, sebagian hakim berpendapat bahwa praktik tersebut berpotensi mengurangi makna sakral ikrar talak serta menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan termohon. Modernisasi hukum keluarga memang diperlukan untuk menjawab dinamika masyarakat, namun pembaruan tersebut tidak boleh mengabaikan integritas hukum acara maupun perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkara perceraian (Kurniawan, 2025; Bastanta & Sitabuana, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkan apabila kuasa hukum perempuan bertindak sebagai penerima kuasa ikrar talak dari pihak suami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, memperkuat kepastian hukum dalam praktik peradilan agama, serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, dan pembentuk kebijakan dalam menyelesaikan persoalan hukum terkait perwakilan ikrar talak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama melalui penelaahan terhadap norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum Islam mengenai wakalah. Penelitian kualitatif berupaya memahami suatu fenomena berdasarkan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian (Creswell, 2024).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, wakalah, serta praktik ikrar talak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, legalitas perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat dipahami melalui ketentuan kewenangan Peradilan Agama dan hukum acara yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur secara khusus mengenai larangan ataupun pembatasan berdasarkan jenis kelamin terhadap advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap advokat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan hukum yang sama untuk mewakili kepentingan kliennya selama memenuhi persyaratan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, legalitas seorang kuasa hukum perempuan dalam perkara cerai talak didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), bukan pada aspek gender.

Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak merupakan tahapan yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, meskipun seluruh proses persidangan dapat diwakili oleh kuasa hukum, pelaksanaan ikrar talak pada dasarnya tetap diucapkan oleh suami sebagai pemegang hak talak. Namun demikian, apabila suami berhalangan hadir karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, suami dapat memberikan Surat Kuasa Istimewa kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak atas namanya. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang memperbolehkan adanya perwakilan dalam pelaksanaan ikrar talak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek formalitas Surat Kuasa Istimewa. Hakim tidak hanya memeriksa identitas penerima kuasa, tetapi juga memastikan bahwa surat kuasa tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk mengucapkan ikrar talak. Apabila surat kuasa hanya berupa surat kuasa khusus biasa tanpa mencantumkan kewenangan tersebut, maka hakim akan menolak pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas perwakilan tidak bergantung pada profesi maupun jenis kelamin advokat, melainkan pada terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Selain memenuhi syarat administratif, hakim juga mempertimbangkan alasan ketidakhadiran pemohon sebagai syarat materiil. Berdasarkan hasil penelitian, alasan yang dapat diterima antara lain bekerja di luar negeri, sakit berat, atau sedang menjalani pidana. Pertimbangan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan ikrar

talak. Oleh karena itu, legalitas perwakilan ikrar talak merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tanpa mengurangi nilai sakralitas ikrar talak dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa legalitas perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang memberikan kesempatan kepada setiap advokat untuk bertindak sebagai penerima kuasa tanpa membedakan jenis kelamin, sedangkan keabsahan pelaksanaannya tetap ditentukan oleh adanya Surat Kuasa Istimewa serta terpenuhinya persyaratan prosedural yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi yuridis ketika kuasa hukum perempuan bertindak sebagai penerima kuasa ikrar talak dari pihak laki-laki tidak memengaruhi keabsahan hukum ikrar talak selama seluruh persyaratan formil dan materiil telah dipenuhi. Ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan berdasarkan Surat Kuasa Istimewa mempunyai akibat hukum yang sama dengan ikrar talak yang diucapkan langsung oleh suami. Setelah ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, hubungan perkawinan dinyatakan putus secara hukum dan menjadi dasar diterbitkannya Akta Cerai. Dengan demikian, status hukum perceraian tetap sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan kuasa hukum perempuan justru memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam praktiknya, hakim mewajibkan pihak suami melalui kuasa hukumnya untuk memenuhi seluruh kewajiban berupa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, maupun hak-hak lainnya sebelum ikrar talak dilaksanakan. Apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi, hakim berwenang menunda pelaksanaan ikrar talak hingga hak-hak mantan istri diselesaikan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perwakilan oleh kuasa hukum perempuan tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum terhadap perempuan setelah perceraian.

Dari perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wakalah (taukil) memberikan legitimasi terhadap praktik perwakilan dalam pengucapan talak. Mayoritas ulama membolehkan seorang suami mewakilkan pengucapan talak kepada pihak lain, termasuk perempuan, karena kuasa hukum hanya bertindak sebagai wakil yang menyampaikan kehendak pemberi kuasa. Dengan demikian, perempuan yang bertindak sebagai penerima kuasa tidak menjalankan hak talak atas nama dirinya sendiri, melainkan sebagai representasi hukum dari suami. Oleh sebab itu, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa praktik tersebut masih berpotensi menimbulkan sengketa apabila ditemukan cacat prosedural, seperti tidak sahnya Surat Kuasa Istimewa, adanya dugaan pemalsuan dokumen, atau tidak dipenuhinya hak-hak mantan istri sebagaimana amar putusan pengadilan. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap pelaksanaan ikrar talak. Oleh karena itu, ketelitian dalam penyusunan Surat Kuasa Istimewa dan pemenuhan seluruh kewajiban pasca perceraian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Di samping implikasi hukum, penelitian ini juga menunjukkan adanya implikasi sosial yang masih berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perempuan tidak selayaknya membacakan ikrar talak karena dipengaruhi budaya patriarki dan pemahaman fikih yang konservatif. Akan tetapi, praktik di Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa profesionalisme advokat lebih diutamakan daripada pertimbangan gender. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan budaya hukum menuju sistem peradilan yang lebih modern, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dari kuasa hukum perempuan sebagai penerima kuasa ikrar talak adalah memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan perceraian, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, serta mencerminkan penerapan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat formil berupa Surat Kuasa Istimewa, kepatuhan terhadap amar putusan pengadilan, serta adanya pengawasan hakim dalam menjamin perlindungan hak-hak para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa legalitas perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip hukum Islam. Undang-undang tidak membedakan jenis kelamin penerima kuasa, sehingga advokat perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan advokat laki-laki sepanjang memenuhi persyaratan formil, terutama adanya Surat Kuasa Istimewa yang sah serta alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Selain itu, keterlibatan kuasa hukum perempuan dalam pelaksanaan ikrar talak tidak memengaruhi keabsahan perceraian, melainkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak mantan istri setelah perceraian. Meskipun masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat dan sebagian ahli hukum Islam, praktik di lingkungan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa profesionalisme advokat dan pemenuhan prosedur hukum lebih diutamakan daripada pertimbangan gender. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman pemahaman dalam praktik peradilan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. F. N. (2025). Analisis Yuridis Tidak Dibacakannya Ikrar Talak oleh Suami Pasca Putusan Cerai Talak terhadap Status Perkawinan dan Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Magetan).
- Creswell, W. (2024). 4.2. Karakteristik Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif, 45.
- Darmawan, D. (2024). Pengaruh angka perceraian di Pulau Jawa akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 407–412.
- Kurniawan, A. (2025). Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(01), 16–30.
- Nelly, R. (2021). Wakalah, kafalah dan hawalah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 228–233.
- Wulandari, M., & Suwandono, A. (2025). Ikrar Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 294–306.
- Zuraidah, Z. (2024). Model Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.